



PUTUSAN

No. 68/PID.B/2014/PN.BLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BALIGE yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JAYA SIANIPAR ;**
Tempat Lahir : Parasaguan Toba ;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/2 Januari 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Parsaguan Toba, Desa Simpang Raya,
Kecamatan Panei Tonga, Kabupaten
Simalungun ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan 9 Januari 2014.
- Penagguhan Penahanan sejak tanggal 27 Desember 2013 berdasarkan surat perintah penagguhan penahanan No. Pol : SPP. Han/07/XII/2013/Reskrim tertanggal 27 Desember 2013.
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan 11 Maret 2014.
- Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 03 Februari 2014 sampai dengan 04 Maret 2014.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 6 Maret 2014 sampai dengan 4 April 2014.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak 5 April 2014 sampai dengan 3 Juni 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Halaman 1 dari 19 Putusan No.68/Pid.B/2014/PN. Blg.



Telah membaca :

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa yaitu JAYA SIANIPAR.
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Balige No.B-135/N.2.27/Epp.2/03/2014 tanggal 6 Maret 2014 atas nama Terdakwa, beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM – 17/ OHARDA/BLG/02/2014 tanggal 20 Februari 2014.
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor: 68/PEN.PID/2014/PN.BLG tanggal 7 Maret 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 68/ Pen.Pid/2014/PN.BLG tanggal 7 Maret 2014 tentang Penetapan Hari Sidang.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 8 April 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **JAYA SIANIPAR telah** terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAYA SIANIPAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max nomor polisi : No.9561 TN, No.Mesin DH 04420, No.Rangka MHKP 3 BA 1 JBK 019736 dan 1 (satu) buah asli Surat Tanda Nomor Kendaraan No.0052775/SU/2011 An.Jaya Sianipar, **dikembalikan kepada yang berhak.**
 - Besi pipa air minum sebesar lebih kurang 500 kg, **dikembalikan kepada yang berhak.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan duduk (kilo) berukuran maksimal 100 kg bermerek NHONHOA, **dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman ringan-ringannya dan memutus seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM – 17/OHARDA/BLG/02/2014 tertanggal 20 Februari 2014 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa JAYA SIANIPAR pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di PTPN IV Kebun teh Sibosur Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, **yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena handak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangka diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bermula pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013, sekira pukul. 18.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Ranto Simanjuntak yang tinggal di areal PTP N IV Kebun Teh Sibosur, Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir dimana dalam pembicaraan tersebut Terdakwa diberitahukan bahwa sudah ada barang siap angkat dari lokasi dengan mengatakan kepada Terdakwa “kapan lae datang cari Botot atau

Halaman 3 dari 17 Putusan No.68/Pid.B/2014/PN. Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bekas ke Parsoburan?” lalu Terdakwa jawab “Besok Sore” sehingga keesokan harinya sekira pukul 14 .00 wib Terdakwa sampai di Sibosur dan Terdakwa menunggu hingga malam hari. Sekira pukul 20.00 wib Terdakwa masuk ke kebun teh sibosur bersama dengan saksi Ranto Simanjuntak. Kemudian sesampainya di lokasi Terdakwa langsung menimbang Pipa Besi tersebut sebanyak 500 Kg (lima ratus kilogram) dan langsung dimuat kedalam mobil PICK-UP GRAND MAX No Polisi BK 9561 TN lalu Terdakwa membayarkan tunai kepada saksi Ranto Simanjuntak dengan harga Rp 2. 500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) perkilogram, ketika dalam perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh saksi DODI PADANG dan saksi RUDI SEMBIRING, dan selanjutnya saksi DODI PADANG dan saksi RUDI SEMBIRING memeriksa muatan mobil pick up yang di dalam atau muatannya adalah potongan-potongan besi pipa selanjutnya saksi DODI PADANG dan saksi RUDI SEMBIRING bertanya kepada Terdakwa, “besi pipa yang saudara angkut ini berasal dari mana?” Lalu Terdakwa menjawab “saya beli dari orang di lokasi PTPN IV Sibosur”. Kemudian saksi DODI PADANG dan saksi RUDI SEMBIRING bertanya “kalau demikian ini besi pipa ini milik siapa?” Dan di jawab Terdakwa “milik PTPN IV Sibosur yang dicuri oleh saksi Ranto Simanjuntak dan dijual kepada Terdakwa”. Selanjutnya saksi DODI PADANG dan saksi RUDI SEMBIRING bertanya lagi “untuk apa besi pipa ini saudara angkut” dan Terdakwa menjawab “untuk saya jual kembali kepada marga Napitupulu di Pematang Siantar” dengan harga Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogram maka Terdakwa akan memperoleh uang sebesar Rp. 1.750.000.- (satu juta tujuh ratus limapulu ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa kemudian guna membuktikan dakwaannya tersebut, maka Penuntut Umum telah mengajukan pembuktian dengan alat bukti saksi-saksi, yang para saksi mana telah memberikan keterangannya dimuka sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah/berjanji menurut agamanya, dan masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SUPARNO**, setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini.
 - Bahwa benar semua keterangan saksi yang di *Berita Acara Pemeriksaan Penyidik* tersebut.
 - Bahwa masalah hilangnya pipa besi saluran air minum yang dialirkan ke Perumahan karyawan PTP N IV kebun teh Sibosur, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 22.00 Wib di dalam areal Perumahan kebun teh Sibosur di Desa Tornagodang, Kec.Habinsaran, Kab.Tobasa.
 - Bahwa pekerjaan saksi di PTPN IV saksi sebagai satuan pengamanan (security) selama \pm 2 (dua) tahun.
 - Bahwa saksi mengetahuinya setelah ada informasi dari kepolisian sektor Habinsaran, tentang adanya penangkapan mobil pick up Daihatsu Grand Max BK 9561 TN berisi muatan besi pipa air minum berbentuk bulat, yang diduga dicuri dari areal PTPN IV kebun teh Sibosur, saksi dan rekan saksi bernama Robinson Naibaho dipanggil dan mendatangi Polsek Habinsaran.
 - Bahwa saat kami di Polsek Habinsaran kami mendapatkan mobil Pick Up Grand Max BK 9561 TN dan beberapa potong pipa besi, dan dipastikan pipa besi tersebut adalah barang yang diambil dari areal PTPN IV kebun teh Sibosur.
 - Bahwa pipa besi itu sudah lama dan tidak dipakai lagi oleh perusahaan PTPN IV kebun teh Sibosur, dan perusahaannya sendiri (PTPN IV) sudah tidak aktif lagi.
 - Bahwa saksi tidak tahu kerugian yang dialami perusahaan akibat hilangnya pipa besi tersebut, perusahaan yang tahu berapa kerugiannya.
 - Bahwa PTPN IV kebun teh Sibosur sudah tidak aktif sejak 2 (dua) tahun yang lalu.
 - Bahwa kami sebagai tenaga pengamanan (security), melakukan penjagaan secara bergiliran di areal kebun teh PTPN IV itu.

Halaman 5 dari 17 Putusan No.68/Pid.B/2014/PN. Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa areal kebun teh tersebut terbuka dan terlihat oleh umum, banyak orang yang bisa keluar masuk kedalamnya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa masuk ke areal kebun teh PTPN IV tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil besi pipa tersebut tidak ada ijin dari perusahaan kebun teh PTPN IV.
- Bahwa saksi dihubungi oleh polisi sekira pukul 10.00 Wib pagi. Dan saat itu saksi sedang bertugas jaga.
- Bahwa ya benar, saksi mengetahuinya adanya pencurian besi pipa itu setelah diberitahu oleh Polisi.
- Bahwa benar saksi mengetahui dan mengenal barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max No.Pol.9561-TN, No.Mesin : DH04420, No.Rangka : MHKP3BA1JBK019736, dan 1 (satu) buah asli STNK No.0052 775/SU/2011 An. Jaya Sianipar, yang berisi besi pipa air minum seberat \pm 500 (lima ratus) kg, serta 1 (satu) unit timbangan duduk (KILO) berukuran maksimal 100 (seratus) kg bermerek NHONHOA, yang dikenal saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. **ROBINSON NAIBAHO**, setelah berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini.
 - Bahwa benar semua keterangan saksi yang *di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik* tersebut.
 - Bahwa Masalah hilangnya pipa besi saluran air minum yang dialirkan ke Perumahan karyawan PTP N IV kebun teh Sibosur, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 22.00 Wib di dalam areal Perumahan kebun teh Sibosur di Desa Tornagodang, Kec.Habinsaran, Kab.Tobasa.
 - Bahwa saksi bekerja di PTPN IV sebagai satuan pengamanan (security) selama \pm 5 (lima) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya setelah ada informasi dari kepolisian sektor Habinsaran, tentang adanya penangkapan mobil pick up Daihatsu Grand Max BK 9561 TN berisi muatan besi pipa air minum berbentuk bulat, yang diduga dicuri dari areal PTPN IV kebun teh Sibosur, saksi dan rekan saksi bernama Suparno dipanggil dan mendatangi Polsek Habinsaran.
- Bahwa saat kami di Polsek Habinsaran Kami mendapatkan mobil Pick Up Grand Max BK 9561 TN dan beberapa potong pipa besi, dan dipastikan pipa besi tersebut adalah barang yang diambil dari areal PTPN IV kebun teh Sibosur.
- Bahwa pipa besi itu sudah lama dan tidak dipakai lagi oleh perusahaan PTPN IV kebun teh Sibosur, dan perusahaannya sendiri (PTPN IV) sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu kerugian yang dialami perusahaan akibat hilangnya pipa besi tersebut, perusahaan yang tahu berapa kerugiannya.
- Bahwa PTPN IV kebun teh Sibosur sudah tidak aktif sejak 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa kami sebagai tenaga pengamanan (security), melakukan penjagaan secara bergiliran di areal kebun teh PTPN IV itu.
- Bahwa areal kebun teh tersebut terbuka dan terlihat oleh umum, banyak orang yang bisa keluar masuk kedalamnya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa masuk ke areal kebun teh PTPN IV tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil besi pipa tersebut tidak ada ijin dari perusahaan kebun teh PTPN IV.
- Bahwa saksi dihubungkan oleh polisi sekira pukul 10.00 Wib pagi. Dan saat itu saksi sedang bertugas jaga.
- Bahwa ya benar, saksi mengetahuinya adanya pencurian besi pipa itu setelah diberitahu oleh Polisi.
- Bahwa benar saksi mengetahui dan mengenal barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max No.Pol.9561-TN, No.Mesin : DH04420, No.Rangka : MHKP3BA1JBK019736, dan 1 (satu) buah asli STNK No.0052 775/SU/2011 An. Jaya Sianipar, yang berisi besi pipa air minum seberat \pm 500 (lima ratus) kg, serta 1 (satu) unit timbangan duduk (KILO)

Halaman 7 dari 17 Putusan No.68/Pid.B/2014/PN. Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran maksimal 100 (seratus) kg bermerek NHONHOA, yang dikenal saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

3. **DODI PADANG**, setelah berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang di *Berita Acara Pemeriksaan Penyidik* tersebut.
- Bahwa masalah pencurian dan penadahan barang-barang aset PTPN IV Sibosur pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 22.00 Wib di lokasi PTPN IV Sibosur Desa Tornagodang, Kec.Habinsaran, Kab.Tobasa.
- Bahwa setelah adanya informasi dari masyarakat setempat melalui sms, yang menyatakan adanya pencurian besi pipa air minum di areal PTPN IV Sibosur, kemudian saksi dan rekan bernama Rudi Hartono Sembiring, anggota Polri Polsek Habinsaran langsung menuju TKP, dan setelah tiba, dari sejauh ± 500 meter, kami melihat ada mobil Pick Up sedang mau bergerak meninggalkan TKP, lalu kami mengejar mobil tersebut, dan setelah menghentikannya, kami memeriksa muatan mobil pick up tersebut, ternyata berisi potongan besi pipa, selanjutnya kami menanyakan dengan Terdakwa, orang yang membawa mobil tersebut dan dikatakannya bahwa besi tersebut dibelinya dari saksi Ranto Simanjuntak dan kawan-kawannya di lokasi PTPN IV Sibosur, dan diakuinya bahwa besi pipa tersebut adalah hasil curian dari lokasi PTPN IV Sibosur.
- Bahwa kami menangkap Terdakwa pada hari itu juga saat kami memberhentikan mobil pick up yang dikendarainya tersebut.
- Bahwa potongan besi pipa yang ada di mobil pick up tersebut ada sekitar ± 500 kg, dan sudah dipotong-potong sepanjang ± 2 meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya pada saat saksi Ranto Simanjuntak dan kawan-kawannya mengambil pipa besi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa harga pipa besi tersebut saat dibeli Terdakwa dari saksi Ranto Simanjuntak dan kawan-kawannya dikatakannya sekitar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) perkilogramnya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau pipa besi tersebut milik PTPN IV Sibosur.
- Bahwa kami mengetahui pihak perusahaan PTPN IV Sibosur kecurian setelah kami menangkap Terdakwa dan saksi Ranto Simanjuntak, baru kami melaporkan/memanggil pihak perusahaan PTPN IV Sibosur.
- Bahwa kerugian perusahaan akibat pencurian dan penadahan tersebut kalau dikalikan harga besi tersebut, kerugian perusahaan ditaksir sekitar \pm Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa mobil pick up yang membawa potongan pipa besi tersebut tersebut milik Terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui dan mengenal barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max No.Pol.9561-TN, No.Mesin : DH04420, No.Rangka : MHKP3BA1JBK019736, dan 1 (satu) buah asli STNK No.0052 775/SU/2011 An. Jaya Sianipar, yang berisi besi pipa air minum seberat \pm 500 (lima ratus) kg, serta 1 (satu) unit timbangan duduk (KILO) berukuran maksimal 100 (seratus) kg bermerek NHONHOA, yang dikenal saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

4. **RANTO SIMANJUNTAK**, setelah berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui adalah karena saksi dan kawan-kawan saksi, diantaranya bernama marga Sinaga dan 2 (dua) orang rekannya, marga Lumban Toruan, Sihombing, dan Nadapdap, melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 14.00 Wib s/d pukul 17.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 19.00 Wib s/d 21.00 Wib di lokasi teh milik PTPN IV Sibosur Desa Tornagodang Kec. Habinsaran, Kab. Tobasa. Dan Terdakwa membeli

Halaman 9 dari 17 Putusan No.68/Pid.B/2014/PN. Blg.



barang-barang curian tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 21.00 Wib di lokasi tersebut juga.

- Bahwa marga Sinaga yang mengajak melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi dan teman-teman melakukan pencurian besi pipa milik PTPN IV kebun teh Sibosur tersebut dengan mempergunakan alat Gergaji besi sebanyak 1 (satu) buah dan parang tajam sebanyak 6 (enam) buah, milik kami sendiri dan kami pegang masing-masing parang tersebut.
- Bahwa kami memotongnya kecil-kecil sepanjang \pm 2 meter dan kami letakkan disitu juga. Kemudian kami menjualnya kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 21.0 Wib di lokasi kebun teh Sibosur Desa Tornagodang, Kec. Habinsaran, Kab.Tobasa.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menghubungi Terdakwa.
- Bahwa kami menjualnya kepada Terdakwa seharga Rp.1.500.000,- dan uang tersebut sudah kami bagi, dan saya mendapat Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjual besi pipa tersebut sama Terdakwa dimana Terdakwa datang ke lokasi kebun teh Sibosur PTPN IV, dan membeli besi pipa yang kami curi tersebut disitu juga.
- Bahwa benar saksi mengetahui dan mengenal barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max No.Pol.9561-TN, No.Mesin : DH04420, No.Rangka : MHKP3BA1JBK019736, dan 1 (satu) buah asli STNK No.0052 775/SU/2011 An. Jaya Sianipar, yang berisi besi pipa air minum seberat \pm 500 (lima ratus) kg, serta 1 (satu) unit timbangan duduk (KILO) berukuran maksimal 100 (seratus) kg bermerek NHONHOA, yang dikenal saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa yang di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah kehilangan potongan besi pipa air minum milik PTPN IV Sibosur, dimana pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 22.00 Wib di lokasi PTPN IV Sibosur Desa Tornagodang, Kec. Habinsaran, Kab. Tobasa, Terdakwa membelinya sebanyak \pm 500 kg dari saksi Ranto Simanjuntak dan kawan-kawannya, diantaranya marga Sinaga, Lumban Toruan, dan 2 (dua) orang lain yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya, tetapi Terdakwa kenal wajahnya, yang dicuri mereka dari areal perusahaan PTPN IV Sibosur.
- Bahwa Terdakwa membeli potongan besi pipa tersebut dengan harga Rp.2500 per kgnya.
- Bahwa Terdakwa kalau dijual lagi, seharga Rp. 3500,- per kgnya.
- Bahwa, Terdakwa mengetahuinya kalau potongan pipa besi tersebut adalah milik perusahaan PTPN IV Sibosur yang dicuri saksi Ranto Simanjuntak dan kawan-kawannya, tetapi Terdakwa memang membelinya dari Marga Sinaga dan saksi Ranto Simanjuntak, karena dapat Terdakwa jual kembali dan Terdakwa mendapat untung.
- Bahwa seingat Terdakwa, sudah yang kelima kali Terdakwa membeli barang-barang aset PTPN IV Sibosur, dan rata-rata Terdakwa membelinya seberat \pm 500 kg, dan ini yang kelima kalinya, dan Terdakwa pun tertangkap Polisi.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang merasa curiga kalau barang-barang tersebut hasil curian, tetapi akhirnya Terdakwa pun mengetahui kalau barang yang Terdakwa beli tersebut adalah aset milik PTPN IV Sibosur, karena sudah saya tanyakan sebelumnya dengan saksi Ranto Simanjuntak.
- Bahwa ya benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max No.Pol.9561-TN, No.Mesin : DH04420, No.Rangka : MHKP3BA1JBK019736, dan 1 (satu) buah asli STNK No.0052 775/SU/2011 An.Jaya Sianipar, yang berisi besi pipa air minum seberat \pm 500 (lima ratus) kg, serta 1 (satu) unit timbangan duduk (KILO) berukuran maksimal 100 (seratus) kg bermerek NHONHOA, yang dikenal Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Halaman 11 dari 17 Putusan No.68/Pid.B/2014/PN.

Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah/ janji dimuka persidangan, di tambah keterangan Terdakwa, serta dengan adanya barang bukti yang diajukan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar ada masalah kehilangan potongan besi pipa air minum milik PTPN IV Sibosur.
- Bahwa saksi Ranto Simanjuntak dan kawan-kawan saksi Ranto Simanjuntak, diantaranya bernama marga Sinaga dan 2 (dua) orang rekannya, marga Lumban Toruan, Sihombing, dan Nadapdap, melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 14.00 Wib s/d pukul 17.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 19.00 Wib s/d 21.00 Wib di lokasi teh milik PTPN IV Sibosur Desa Tornagodang Kec. Habinsaran, Kab. Tobasa. Dan Terdakwa membeli barang-barang curian tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 21.00 Wib di lokasi tersebut juga yaitu di PTPN IV Sibosur Desa Tornagodang, Kec. Habinsaran, Kab. Tobasa..
- Bahwa Terdakwa membelinya sebanyak \pm 500 kg dari saksi Ranto Simanjuntak dan kawan-kawannya, diantaranya marga Sinaga, Lumban Toruan, dan 2 (dua) orang lain yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya, tetapi Terdakwa kenal wajahnya, yang dicuri mereka dari areal perusahaan PTPN IV Sibosur.
- Bahwa Terdakwa membeli potongan besi pipa tersebut dengan harga Rp.2500 per kgnya.
- Bahwa Terdakwa kalau dijual lagi, seharga Rp. 3500,- per kgnya.
- Bahwa, Terdakwa mengetahuinya kalau potongan pipa besi tersebut adalah milik perusahaan PTPN IV Sibosur yang dicuri saksi Ranto Simanjuntak dan kawan-kawannya, tetapi Terdakwa memang membelinya dari Marga Sinaga dan saksi Ranto Simanjuntak, karena dapat Terdakwa jual kembali dan Terdakwa mendapat untung.
- Bahwa seingat Terdakwa, sudah yang kelima kali Terdakwa membeli barang-barang aset PTPN IV Sibosur, dan rata-rata Terdakwa membelinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat \pm 500 kg, dan ini yang kelima kalinya, dan Terdakwa pun tertangkap Polisi.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang merasa curiga kalau barang-barang tersebut hasil curian, tetapi akhirnya Terdakwa pun mengetahui kalau barang yang Terdakwa beli tersebut adalah aset milik PTPN IV Sibosur, karena sudah Terdakwa tanyakan sebelumnya dengan saksi Ranto Simanjuntak.
- Bahwa ya benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max No.Pol.9561-TN, No.Mesin : DH04420, No.Rangka : MHKP3BA1JBK019736, dan 1 (satu) buah asli STNK No.0052 775/SU/2011 An.Jaya Sianipar, yang berisi besi pipa air minum seberat \pm 500 (lima ratus) kg, serta 1 (satu) unit timbangan duduk (KILO) berukuran maksimal 100 (seratus) kg bermerek NHONHOA, yang dikenal Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa kerugian perusahaan ditaksir sekitar \pm Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Tunggal maka akan dipertimbangkan dakwaan yang melanggar ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu



benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Barang Siapa” menunjukan kepada “siapa orang” yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Balige adalah Terdakwa **JAYA SIANIPAR**, maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **JAYA SIANIPAR**, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Balige sehingga Majelis berpendapat unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang bahwa uraian-uraian perbuatan dalam unsur ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan terpenuhi, berarti terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan : **Keterangan saksi-saksi**, yaitu : Saksi SUPARNO, Saksi ROBINSON NAIBAO, Saksi DODI PADANG, Saksi RANTO



SIMANJUNTAK, serta **barang bukti**, maupun **keterangan Terdakwa**, setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu :

Menimbang, bahwa benar ada masalah kehilangan pencurian potongan besi pipa air minum milik PTPN IV Sibosur yang dilakukan oleh saksi Ranto Simanjuntak dan kawan-kawan saksi Ranto Simanjuntak, diantaranya bernama marga Sinaga dan 2 (dua) orang rekannya, marga Lumban Toruan, Sihombing, dan Nadapdap pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 14.00 Wib s/d pukul 17.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 19.00 Wib s/d 21.00 Wib di lokasi teh milik PTPN IV Sibosur Desa Tornagodang Kec. Habinsaran, Kab. Tobasa dan saat itu juga Terdakwa membeli barang-barang curian tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 21.00 Wib di lokasi tersebut juga yaitu di PTPN IV Sibosur Desa Tornagodang, Kec. Habinsaran, Kab. Tobasa dan Terdakwa membelinya sebanyak \pm 500 kg dari saksi Ranto Simanjuntak dan kawan-kawannya, diantaranya marga Sinaga, Lumban Toruan, dan 2 (dua) orang lain yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya, tetapi Terdakwa kenal wajahnya, yang dicuri mereka dari areal perusahaan PTPN IV Sibosur dimana Terdakwa membeli potongan besi pipa tersebut dengan harga Rp. 2500 per kgnya dan apabila Terdakwa kalau dijual lagi, seharga Rp. 3500,- per kgnya. Dalam hal membeli potongan besi pipa tersebut milik perusahaan PTPN IV Sibosur Terdakwa mengetahuinya kalau potongan pipa besi tersebut adalah milik perusahaan PTPN IV Sibosur yang dicuri saksi Ranto Simanjuntak dan kawan-kawannya, tetapi Terdakwa tetap membelinya dari Marga Sinaga dan saksi Ranto Simanjuntak dengan tujuan karena dapat Terdakwa jual kembali dan Terdakwa mendapat untung dari hasil penjualan tersebut

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal membeli potongan pipa besi milik PTPN IV adalah suatu perbuatan yang melanggar Hukum karena walaupun Terdakwa mengetahui potongan besi pipa tersebut milik perusahaan PTPN IV Sibosur tetapi Terdakwa tetap membelinya sampai 5 (lima) kali dari saksi Ranto Simanjuntak dan kawan-kawannya dari hasil mencuri dari perusahaan PTPN IV tersebut sehingga pihak perusahaan akibat dari perbuatan saksi Ranto Simanjuntak telah mengalami kerugian sebesar Rp. \pm Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Jadi dalam hal ini Terdakwa sudah ***menarik keuntungan*** dari pembelian pipa besi milik perusahaan PTPN IV yang diduga merupakan barang curian yang

Halaman 15 dari 17 Putusan No.68/Pid.B/2014/PN.

Blg.



dicuri oleh saksi Ranto Simanjuntak dan kawan-kawannya. Oleh karena itu dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua yaitu **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** telah terpenuhi, secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari Dakwaan Tunggol tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar **Pasal 480 ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa ternyata semua unsur pasal dakwaan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembeda dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan yaitu pidana bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (edukatif) dan memperbaiki (rehabilitatif) agar Terdakwa di kemudian hari menjadi manusia yang baik dan mencegah Terdakwa atau orang lain melakukan sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa dan untuk melindungi masyarakat maka Pengadilan Negeri Balige akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan kesalahan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga karena Terdakwa yang mencari nafkah.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di tahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya waktu Terdakwa telah di tahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max nomor polisi : No.9561 TN, No.Mesin DH 04420, No.Rangka MHKP 3 BA 1 JBK 019736 dan 1 (satu) buah asli Surat Tanda Nomor Kendaraan No.0052775/SU/2011 An. Jaya Sianipar, **dikembalikan kepada Terdakwa.**
- Besi pipa air minum sebesar lebih kurang 500 kg, **dikembalikan kepada PTPN IV Sibosur.**
- 1 (satu) unit timbangan duduk (kilo) berukuran maksimal 100 kg bermerek NHONHOA, **dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan pasal 222 KUHAP ;

Halaman 17 dari 17 Putusan No.68/Pid.B/2014/PN.

Blg.



Mengingat ketentuan Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan hukum lain yang bersangkutan :

“MENGADILI”

1. Menyatakan Terdakwa **JAYA SIANIPAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENADAHAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAYA SIANIPAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (Tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam Tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max nomor polisi : No.9561 TN, No.Mesin DH 04420, No.Rangka MHKP 3 BA 1 JBK 019736 dan 1 (satu) buah asli Surat Tanda Nomor Kendaraan No.0052775/SU/2011 An. Jaya Sianipar, **dikembalikan kepada Terdakwa.**
 - Besi pipa air minum sebesar lebih kurang 500 kg, **dikembalikan kepada PTPN IV Sibosur.**
 - 1 (satu) unit timbangan duduk (kilo) berukuran maksimal 100 kg bermerek NHONHOA, **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **SELASA**, tanggal **15 April 2014** oleh kami **SYAFRIL P BATUBARA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.** dan **ASTRID ANUGRAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **H.T. BOYKE H.P. HUSNY, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dengan dihadiri **FRISKA SIANIPAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

ASTRID ANUGRAH, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

SYAFRIL P BATUBARA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H.T.BOYKE HP.HUSNY, S.H.,M.H

Blg.

Halaman 19 dari 17 Putusan No.68/Pid.B/2014/PN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)